

ABSTRAK

APRIANI, Nim: 105261132720. *Peran Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton dalam menyelesaikan sengketa warisan.* Pembimbing I: Abbas dan pembimbing II: Zainal Abidin.

Penelitian ini membahas tentang Peran Pengadilan Agama Pasarwajo dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton dalam menyelesaikan sengketa warisan, 2) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa warisan di Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif peneliti langsung terlibat ke Lapangan, bertindak sebagai pengamat, membuat kategori pelaku, mengamati fenomena, mencatatnya dalam buku observasi, tidak memanipulasi variabel, menitikberatkan pada observasi alamiah, yang dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton. Sehingga peneliti mendapatkan data yang jelas dan akurat mengenai judul skripsi yang diteliti oleh peneliti kemudian data-data tersebut diolah, dianalisa, dan kemudian disusun dalam sebuah skripsi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pengadilan Agama Pasarwajo Kabupaten Buton memiliki peranan yang sangat besar dan penting dalam proses penyelesaian sengketa warisan, dalam prosesnya diawali dengan mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator maupun hakim langsung pada saat persidangan dengan memberikan pendekatan persuasif, pendekatan keagamaan maupun pendekatan kekeluargaan yang juga secara aktif memberikan nasihat. Apabila mediasi tidak berhasil maka akan dilanjutkan pada pembacaan gugatan, jawaban tergugat, eksepsi, rekonvensi, replik dan duplik, dan hakim akan memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Dalam hal ini Pengadilan Agama menjalankan perannya dengan baik dan sungguh-sungguh serta efektif dalam menyelesaikan sengketa warisan demi tercapainya keadilan diantara para pihak yang bersengketa. 2) faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa warisan di Pengadilan Agama Pasarwajo yaitu karena Salah satu pihak ingin menguasai harta warisan, ada yang ingin minta lebih, tidak mau berbagi, mengklaim benda tersebut bukan termasuk harta warisan, merasa pembagiannya tidak berkeadilan berdasarkan pembagian dari orang tua, warisan yang belum dibagi sudah ada yang dipindah tangankan ke pihak lain, dan ada yang memposisikan diri sebagai anak tertua suka mengatur-ngatur sehingga ada yang tidak puas sehingga menimbulkan sengketa.

Kata Kunci: Warisan, Sengketa, Pengadilan Agama